



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL DAN
DAKWAH (LPSD) BAITUL HIDAYAH
MALANG
DENGAN
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN
KUALITAS PENDIDIKAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



NOMOR : 01.1/ BH/I/2019

NOMOR : 4.1.3/UN32.8/DN/2019

Pada hari ini Jum'at, tanggal Empat Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas ,
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Imam Hidayat, SE., MM.

Direktur LPSD Baitul Hidayah,
Dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Lembaga pendidikan
Sosial dan Dakwah (LPSD) Baitul
Hidayah Malang, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si.,M.Ed

Dekan Fakultas Pendidikan
Psikologi Universitas Negeri Malang,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Pendidikan
Psikologi Universitas Negeri Malang,
berkedudukan di Jalan Semarang
No. 5 Malang, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama - sama
disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagaimana
ditetapkan pada pasal - pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Pendidikan, sosial dan Dakwah di Lembaga Pendidikan Sosial dan Dakwah (LPSD) Baitul Hidayah Malang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Daerah Malang dan Sekitarnya di Jawa Timur antara lain:
 - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pendidikan;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. meningkatkan akselerasi ilmu dan teknologi;
 - d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi bidang – bidang:

- a. Pemerintahan;
- b. Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- c. Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pemagangan Dosen, Mahasiswa, Guru Baca Tulis Al Qur'an, dan Santri;
- e. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Lain – lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Lembaga pendidikan Sosial dan Dakwah (LPSD) Baitul Hidayah Malang untuk menindaklanjuti kerjasama ini sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Fakultas Pendidikan Psikologi di lingkungan Universitas Negeri Malang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal – hal yang berkaitan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya di atas kertas bermeterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan 1 (satu) sebagai arsip disimpan di Bagian Kerjasama Lembaga pendidikan Sosial dan Dakwah (LPSD) Baitul Hidayah Malang.

PIHAK PERTAMA

LPSD Baitul Hidayah
Malang

Direktur,




Imam Hidayat, SE., M.M.



PIHAK KEDUA

Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas
Negeri Malang

Dekan,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed

NIP 196610061988121001